



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HALIM bin Alm DJA'PAR;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 18 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono RT 006 RW 002  
Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang, atau Rumah Makan Dzaki  
Jalan Pejuang II Kelurahan Kauman  
Kecamatan Benua Kayung Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DEWA M. SATRIA, S.H. dan IMRON ROSYADI, S.H. para Advokat dari DMSW & Partners Law Office yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122 Ketapang, Kalimantan Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 25 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 28 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 3 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 7 November 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap perkara ini, Terdakwa juga mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit (ambeien) yang masih sering kambuh;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai isteri dan 4 (empat) orang anak yang perlu untuk diberikan bimbingan, diayomi dan dinafkahi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa ditahan, isteri Terdakwalah yang menjadi tulang punggung keluarga yang mana saat ini isteri Terdakwa berjualan aneka makanan dan minuman;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR, dalam kurun waktu antara hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 November 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupaten ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan uang



untuk modal dan pada saat pekerjaan tersebut selesai serta dibayarkan oleh pemerintah daerah apakah yang saya dapatkan, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan mengatakan apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan modal untuk pekerjaan tersebut maka jika pekerjaannya sudah selesai dan dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang modal Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan dikembalikan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang disebut oleh terdakwa dengan istilah uang tunggu. Atas dasar penjelasan terdakwa tersebut Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tertarik memberikan uang modal kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang modal kepada terdakwa untuk pekerjaan tersebut, sebanyak Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu :

- Sebanyak 5 (lima) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
  - ✓ Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
  - ✓ Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
  - ✓ Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;

➤ Sebanyak 2 (dua) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjani Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :

✓ Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;

✓ Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut dan pekerjaannya telah selesai terdakwa kerjakan, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya menagih uang modal milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan kepada Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), kemudian Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya lagi menagih uang miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut sampai sekarang ini.

- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa sampai sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan uang tunggu yang merupakan keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER setelah pekerjaannya selesai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin (Alm) DJA'PAR, dalam kurun waktu antara hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 November 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupaten ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan uang untuk modal dan pada saat pekerjaan tersebut selesai serta dibayarkan oleh pemerintah daerah apakah yang saya dapatkan, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAHER dengan mengatakan apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan modal untuk pekerjaan tersebut maka jika pekerjaannya sudah selesai dan dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang modal Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan dikembalikan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang disebut oleh terdakwa dengan istilah uang tunggu. Atas dasar penjelasan terdakwa tersebut Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tertarik memberikan uang modal kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang modal kepada terdakwa untuk pekerjaan tersebut, sebanyak Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu :

➤ Sebanyak 5 (lima) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
- ✓ Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
- ✓ Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
- ✓ Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;
- ✓ Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebanyak 2 (dua) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :

✓ Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;

✓ Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut dan pekerjaannya telah selesai terdakwa kerjakan, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya menagih uang modal milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan kepada Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), kemudian Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya lagi menagih uang miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut sampai sekarang ini.

- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa sampai sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut setelah pekerjaannya selesai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat di persidangan yaitu terkait masalah Terdakwa telah meminjam uang saksi untuk modal kerja pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang, dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang saksi dan juga memberi saksi keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juni 2014 Terdakwa datang kepada Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, apa yang Terdakwa berikan kepada Saksi apabila memberikan uang untuk modal dan pada saat pekerjaan tersebut selesai serta dibayarkan oleh pemerintah daerah apakah yang Saksi dapatkan, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan apabila Saksi memberikan modal untuk pekerjaan tersebut maka jika pekerjaannya sudah selesai dan dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang modal Saksi akan dikembalikan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang disebut oleh Terdakwa dengan istilah uang tunggu. Kemudian atas dasar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi tertarik memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa sebagai modal pekerjaannya itu;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan tersebut, sebanyak Rp237.222.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah), yang Saksi serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebanyak 5 (lima) tahap saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
- Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
- Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
- Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;
- Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;

b. Sebanyak 2 (dua) tahap saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :

- Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;
- Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa menerima uang tersebut dan pekerjaannya telah selesai terdakwa kerjakan, saksi berupaya menagih uang milik saksi sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan kepada saksi, kemudian saksi berupaya lagi menagih uang miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi tersebut pada tanggal 26 Desember

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, tetapi kenyataannya terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut sampai sekarang ini.

- Bahwa saksi menerangkan mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa sampai sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang milik saksi tersebut setelah pekerjaannya selesai dan saksi juga dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut, namun faktanya sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat diperiksa oleh kepolisian, terkait masalah terdakwa meminjam uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, namun sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada sekira bulan Juni 2014 terdakwa datang kepada saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, dan saat meminjam uang tersebut, terdakwa meyakinkan saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, apabila pekerjaan selesai dan telah dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa juga menjanjikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER uang jasanya juga dari keuntungan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di rumah saksi di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dan 2 (dua) kali di rumah Sakit dr. Agoesdjam ketapang, namun jumlah besarnya saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat saat saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang milik kepada terdakwa, dan saat penyerahan uang tersebut ada dibuat tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER yang dipinjam oleh terdakwa tersebut sebesar sekira lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan saat pekerjaan terdakwa tersebut telah selesai dan saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya itu, terdakwa selalu menghindar dan tidak ada mengembalikan uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER selalu berupaya menghubungi dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut namun sampai saat ini terdakwa juga belum ada sama sekali mengembalikan uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER itu.

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian sekira lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. NASDIANSYAH, SE, ME alias NAS bin ABDUL HAK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan diminta keterangannya terkait saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER ada melaporkan terdakwa yang telah menggunakan uangnya dan juga ada dijanjikan keuntungan, namun tidak dikembalikan dan keuntungannya pun tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, namun saksi kenal dengan orang yang dilaporkan oleh saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa ada menggunakan uang milik saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pembiayaan proyek di rumah sakit dr. Agoesdjam Ketapang .
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menjadi rekan terdakwa resminya tahun 2016 dan pada saat terdakwa mengerjakan proyek rumah sakit pada tahun 2014, terdakwa ada menggunakan perusahaan saksi untuk bekerja pada proyek rehap rumah sakit tersebut yaitu CV. Berlin Barera, dengan komitmen fee pinjam perusahaan saksi sebesar 3% dari nilai pekerjaan setelah pajak.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengambilan pencairan dana dari pemerintah atas pekerjaan tersebut setelah diterima oleh perusahaan saksi, terdakwa langsung mengambilnya / meminta uang pencairan dana dari pemerintah atas pekerjaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada sekira bulan Juni 2014 terdakwa ada menerima uang dari Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER untuk terdakwa pergunakan sebagai modal kegiatan proyek rehap gedung Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang pada tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan uang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan cara terdakwa datang kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatu pekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan uang untuk modal dan pada saat pekerjaan tersebut selesai serta dibayarkan oleh pemerintah daerah apakah yang saya dapatkan, kemudian terdakwa meyakinkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan mengatakan apabila Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan modal untuk pekerjaan tersebut maka jika pekerjaannya sudah selesai dan dibayarkan oleh pemerintah daerah maka uang modal Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER akan dikembalikan serta mendapatkan bagian dari keuntungan yang disebut oleh terdakwa dengan istilah uang tunggu. Atas dasar penjelasan terdakwa tersebut Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tertarik memberikan uang modal kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER ada memberikan uangnya kepada terdakwa dalam kurun waktu bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan November 2014, yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan kepada terdakwa beberapa kali di Rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan ada juga Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di kantin rumah sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan total uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER, selalu dibuat kuitansi penerimaan uang yang terdakwa tandatangani.

- Bahwa terdakwa menerangkan benar proyek pekerjaan rehap Gedung rumah sakit dr. Agoesdjam ketapang tersebut telah selesai terdakwa kerjakan dan terdakwa telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut dari pemerintah daerah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum ada menyerahkan uang yang terdakwa pinjam untuk modal dari Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER pada tahun 2014 tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER ada beberapa kali meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut, namun terdakwa tidak mengembalikannya karena uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sudah terdakwa pergunakan untuk kegiatan lain.
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER untuk kegiatan lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER yang terdakwa gunakan pada tahun 2014 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 25 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 28 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 3 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 7 November 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam kurun waktu antara hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 November 2014, Terdakwa menerima uang dari Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan jumlah Rp237.777.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) untuk modal dalam pengerjaan rehap bangunan Rumah Sakit dr Agoesdjani Kabupaten ketapang, dan Terdakwa menjanjikan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang tertentu (uang tunggu) setelah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang modal kepada terdakwa untuk pekerjaan tersebut, sebanyak Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu:
  - a. Sebanyak 5 (lima) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
- Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
- Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
- Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;
- Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;

b. Sebanyak 2 (dua) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :

- Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;
- Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut telah selesai Terdakwa kerjakan, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya menagih uang modal milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan, kemudian Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya lagi menagih uang miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut sampai sekarang ini.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian sejumlah Rp237.222.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich tooigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama ABDUL HALIM bin (Alm) DJA'PAR, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subyektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich tooigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa secara sederhana yaitu secara formal atau secara perumusan undang-undang suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain (saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (Alm) MUHAMMAD TAHER) atas penggunaan uang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 November 2014, Terdakwa menerima uang dari Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER dengan jumlah Rp237.777.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) untuk modal dalam pengerjaan rehap bangunan Rumah Sakit dr Agoesdjam Kabupaten ketapang, atas peminjaman yang dilakukan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang tertentu (uang tunggu) setelah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uang modal kepada terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut, sebanyak Rp. 237.222.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER serahkan sebanyak 7 (tujuh) tahap, yaitu:

a. Sebanyak 5 (lima) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di rumah Saksi HISYAM Bin (Alm) MUHAMMAD ZAEN di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 25 Juni 2014;
- Kedua sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 28 Juni 2014;
- Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juni 2014;
- Keempat sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Juli 2014;
- Kelima sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 14 Agustus 2014;

b. Sebanyak 2 (dua) tahap Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER menyerahkan uangnya kepada terdakwa di lokasi Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dengan rincian sebagai berikut :

- Keenam sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 3 Oktober 2014;
- Ketujuh sebanyak Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 7 November 2014.

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan tersebut telah selesai Terdakwa kerjakan, Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya menagih uang modal milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MUHAMMAD TAHER, namun terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan, kemudian Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER berupaya lagi menagih uang miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut pada tanggal 26 Desember 2019, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER tersebut sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER mengalami kerugian sejumlah Rp237.222.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyelesaikan proyek pengerjaan pembangunan Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang, dan telah mendapatkan pembayaran atas proyek tersebut, namun Terdakwa tidak juga memberikan uang modal dan uang tunggu yang seharusnya menjadi hak dari saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa uang hasil pembayaran proyek tersebut tidak diserahkan kepada saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER karena Terdakwa mempergunakan untuk membiayai proyek Terdakwa di tempat lain tanpa sepengetahuan saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Terdakwa sadar dan paham kewajibannya untuk memberikan uang modal dan uang tunggu milik saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER namun Terdakwa malah menggunakan uang tersebut untuk membiayai proyek lain maka perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa ditandai dengan upaya-upaya untuk memberikan alasan-alasan kepada saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER agar pembayaran ditunda, kemudian dengan tidak dibayarkannya hak tersebut kepada saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER menunjukkan bahwa seolah Terdakwa mengaku uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa, yang sebenarnya adalah milik seluruhnya dari saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggunakan uang milik saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER yang seharusnya diserahkan pada saat proyek pembangunan Rumah Sakit dr. Agoesdjam selesai maka Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa awalnya uang tersebut berada pada tangan Terdakwa dengan kesepakatan penyertaan modal pembangunan yang disetujui saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (ALM) MUHAMMAD TAHER maka uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 25 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 28 Juni 2014;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 30 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 3 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan “telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 7 November 2014.

Oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana maka sepatutnya kesemua barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di awal putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MAT YASIN alias AMOK YASIN bin (Alm) MUHAMMAD TAHER sebesar Rp237.222.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM bin (Alm) DJA'PAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 25 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 28 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 30 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Juli 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 14 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditandatangani yang menerima A. HALIM pada tanggal 3 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau yang bertulisan "telah terima dari MAT YASIN uang sejumlah Rp. 47.222.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)ditandatangani yang menerima A.  
HALIM pada tanggal 7 November 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh  
kami, WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSUA  
NATANAEL, S.H., DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh SAMUEL  
FERNANDES HUTAHAYAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JOSUA NATANAEL, S.H.**

**WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.**

**DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD HARIYANDI**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Ktp